

**PERANAN PPNS KEIMIGRASIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS WARGA
NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH
DALAM PROSES PENGAJUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
(DPRI)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

DUWI PURNAMA SARI

02011181520103

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Duwi Purnama Sari
Nim : 02011181520103
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERANAN PPNS KEIMIGRASIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS
WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN
DATA YANG TIDAK SAH DALAM PROSES PENGAJUAN DOKUMEN
PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (DPR)**

Indralaya, 4 Januari 2019
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001


Pembimbing Pembantu,



Vera novianti, S.H., M.Hum.
NIP.19771103200801210



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Duwi Purnama Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520103
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 5 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Januari 2019



DUWI PURNAMA SARI

NIM. 02011181520103

Motto dan Persembahan

“Berangkat lah dengan penuh keyakinan, berjalanlah dengan penuh keikhlasan. Kesuksesan itu dapat kita raih dengan segala upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan disertai doa. Karena nasib tidak akan pernah berubah dengan sendirinya tanpa adanya usaha yang gigih”.

“Man jadda wajadda (siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil) Man shabara zhafira (siapa yang bersabar pasti beruntung) Man sara ala darbi washala (siapa menapaki jalannya akan sampai tujuan)”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ♥ Allah SWT, sebagai wujud cinta seorang hamba kepada Rabbnya terkasih
- ♥ Ayahanda Tersayang M. Sudarman dan Ibunda Tersayang Tibaah terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan
- ♥ Saudaraku Duta Wulandari, S.E.
- ♥ Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini
- ♥ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERANAN PPNS KEIMIGRASIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH DALAM PROSES PENGAJUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (DPRD)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 4 Januari 2019

DUWI PURNAMA SARI

NIM. 02011181520103

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi arahan, bimbingan, kritik, saran, serta nasehat kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
11. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
12. Ayahanda M. Sudarman dan Ibunda Tiba' Ah, Kedua orang tua kandung penulis. Terima kasih telah mengantarkan penulis ke dunia ini yang ternyata sangat indah dan penuh cinta di setiap sudutnya ini serta do'a dan bimbingan yang tidak pernah berhenti diberikan.
13. Duta Wulandari, S.E. kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
14. Arifa Juliastika, adikku tersayang yang selalu menghibur serta memberikan semangat selama penulisan skripsi.
15. Febri Susanti, serta sahabat-sahabatku yang berharga yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta tempat untuk berbagi kebahagiaan dan cerita. Semoga persahabatan kita tetap terjalin erat.
16. Semua pihak yang memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.
17. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu pada saat menuntut ilmu maupun membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan memberikan berkah-Nya untuk kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis	16
F. Ruang Lingkup	21
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data	24

5. Lokasi Penelitian	25
6. Teknik Penentuan Sampel	25
7. Teknik Analisis Data	26
8. Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Keimigrasian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Keimigrasian.....	28
2. Objek Subjek dan Tujuan Keimigrasian.....	30
3. Fungsi dan Peranan Keimigrasian	30

B. Tinjauan Umum Mengenai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

(DPRI)

1. Pengertian Dokumen Perjalanan (Paspor)	34
2. Macam-macam Dokumen Perjalanan (Paspor)	36
3. Persyaratan dan Prosedur dalam pembuatan Paspor	38

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Keimigrasian

1. Tentang Tindak Pidana Keimigrasian	48
2. Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Keimigrasian.....	67
3. Tentang Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Keimigrasian	77

D. Tinjauan Umum Mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Keimigrasian dalam Penegakan Tindak Pidana Keimigrasian

1. Peran Penyidik dalam KUHAP	81
-------------------------------------	----

2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian83
3. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Penegakan Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 83

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan PPNS Keimigrasian dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing yang dengan Sengaja Memberikan Data yang Tidak Sah dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) 85
 1. Peranan yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan (Peranan *In Abstracto*)..... 85
 2. Peranan yang Senyatanya (Peranan *In Concreto*) 89
 - a. Adanya Pelaporan Telah Terjadinya Pelanggaran Keimigrasian 96
 - b. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Orang yang Disangkakan Melakukan Pelanggaran Keimigrasian dan Saksi..... 98
- B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran PPNS Keimigrasian dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing yang dengan Sengaja Memberikan Data yang Tidak Sah dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)..... 125
 1. Faktor Hukumnya (Undang-undang)..... 126
 2. Faktor Penegak Hukumnya..... 127

3. Faktor Sarana atau Fasilitas	128
4. Faktor Masyarakat/Budaya	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peranan PPNS Keimigrasian dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing yang dengan Sengaja Memberikan Data yang Tidak Sah dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)**. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder dan maupun tersier. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yaitu peranan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (peranan *In Abstracto*) dan peranan yang senyatanya (peranan *In Concreto*) yaitu dilihat dari adanya pelaporan telah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang disangkakan melakukan pelanggaran keimigrasian dan saksi. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.


Kata Kunci: *Peran PPNS Keimigrasian, Proses Penyidikan Kasus WNA*

Indralaya, 4 Januari 2019


Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Vera novianti, S.H., M.Hum.
NIP.19771103200801210

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan di segala bidang, menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim atau bertempat tinggal. Manusia selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi.¹

Di dalam Era globalisasi saat ini menyebabkan batas antar negara semakin tipis/kabur, sehingga memudahkan orang-orang berpindah tempat ke negara lain dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu tugas diplomatik, wisata, usaha maupun kunjungan sosial budaya.²

Berpindahnya orang-orang dari suatu negara ke negara lain dapat memicu terjadinya suatu bentuk kejahatan yang di namakan kejahatan transnasional, dikarenakan masuk dan berkunjungnya orang-orang ke suatu negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan

¹ Mochammad Arief, 2001, *Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia*, Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi, hal. 14.

² Farida Tuharea, 2014, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*”. *Legal Pluralism*. Vol. 4 No. 2, hlm. 3. 193.

munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini.³

Kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas-batas wilayah lainnya. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional.⁴

Untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan transnasional maka sebelum melakukan perjalanan keluar negeri tentunya masyarakat harus mempunyai dokumen-dokumen penting kelengkapan perjalanan selain tiket, salah satunya adalah paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. Peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah keberangkatan dan kedatangan seseorang dari luar wilayah suatu negara.

Imigrasi mempunyai aturan-aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa salah satu aturan untuk memasuki suatu negara untuk keperluan dan tujuan tertentu harus dapat menunjukkan dokumen yang sah berupa surat perjalanan dari negara asalnya yang kita sebut sebagai paspor. Apabila seseorang tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta maka dipastikan bahwa yang bersangkutan akan di deportasi.⁵

³ “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnasional Organized Crime Di Indonesia”, dalam <https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/>, Diakses pada Hari Selasa, 07 Agustus 2018 Pukul 10.16 WIB.

⁴ “Kejahatan Lintas Negara”, di www.kemlu.go.id/pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&I=id, Diakses pada Hari Selasa, 07 Agustus 2018 Pukul 10.26 WIB.

⁵ M. Iman Santoso, 2014, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 76.

Regulasi pengawasan lalu lintas orang asing, singgah dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan penting. Demi keharmonisan antarnegara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik dalam bilateral maupun multilateral.⁶

Dengan diadakannya suatu pengawasan lalu lintas orang asing ini maka diharapkan tingkat pemicu munculnya kejahatan transnasional yang terjadi pada saat ini perlahan akan hilang dengan adanya bentuk kerjasama antarnegara yaitu baik secara bilateral maupun secara multilateral. Dengan tujuan mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan transnasional. Tentu saja apabila terjadi kejahatan transnasional di wilayah Indonesia, maka penegakan hukum sangatlah perlu di terapkan agar dapat memberikan efek jera termasuk juga peringatan kepada oknum-oknum yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan transnasional.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia tidak menjalankan atau menegakan hukum dan juga aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan

⁶ Sihar Sihombing, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 15.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Menurut Leden Marpaung:⁸

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Hukum pidana itu sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang nantinya akan menentukan perbuatan hukum apa yang dilarang dan juga termasuk ke dalam tindak pidana apa perbuatan hukum itu, serta hukum pidana menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 51 KUHP, tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Menegakkan norma hukum untuk mengayomi masyarakat;
- b. Mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Memasyarakatkan terpidana dengan memberikan pembinaan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;
- d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mendatangkan rasa damai dan aman dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat;
- e. Menghilangkan rasa bersalah pada terpidana.

⁷ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12.

⁸ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2-3.

Sedangkan hukum yang mengatur berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia diatur di dalam sebuah hukum yang disebut sebagai Hukum Keimigrasian.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda.⁹

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan:

”Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Jika dilihat maka sebenarnya Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pelayanan dan juga peran penting dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi Warga Negara Indonesia yang akan pergi keluar negeri maupun Warga Negara Indonesia yang pulang dari luar negeri, semuanya dapat diterapkan oleh imigrasi. Sehingga apabila terjadinya suatu kejahatan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang ingin masuk kewilayah Indonesia atau orang yang ingin keluar wilayah Indonesia, maka pergerakan mereka akan diawasi langsung oleh pihak keimigrasian dengan tujuan untuk menjaga agar kedaulatan Negara Republik Indonesia akan tetap tegak. Semuanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pengertian kedua menurut H. Abdulah Sjahriful :¹⁰

⁹ M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press Jakarta, hlm.1.

Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu tentang keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang di berikan kepadanya.

Yang berarti bahwa Pengawasan tersebut dilakukan menyangkut semua kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama ia berada di dalam wilayah Indonesia, dan pengawasan tersebut diperlakukan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia agar izin yang didapatkan atau izin yang diberikan oleh negara kepada orang asing tersebut tidak disalahgunakan mengingat orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk dan mematuhi semua aturan yang ada dan berlaku di wilayah Indonesia.

Penegakan hukum tentang adanya dugaan perbuatan tindak pidana keimigrasian dapat diamati sejak keberadaan orang asing masuk disuatu tempat, kegiatan yang dilakukan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, sehingga berbeda dengan yang dilakukan oleh Warga Negara Pribumi. Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Negara Indonesia harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹¹

Apabila selama keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia ini melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perbuatan tersebut dapat berbentuk kejahatan apapun yang melanggar ketentuan yang berlaku maka hukum harus ditegakkan. Karena kemungkinan timbulnya berbagai macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang asing maupun orang Indonesia. Untuk mengetahui bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian maka dalam hal ini diperlukan Penyidik (PPNS) Keimigrasian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan:

¹⁰ H. Abdulah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

¹¹ Edy Kastro, 2017, "*Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Palembang*". *Varia Hukum*. Edisi No. 35, hlm. 4.

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian”.

Dengan begitu apabila telah dilakukannya penyidikan maka selanjutnya Penegakan hukum harus dijalankan agar tidak ada lagi orang asing atau orang Indonesia yang leluasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.

Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, dimana awal pembentukan dari pidana ini yaitu bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik. Di dalam BAB XII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat, terdapat di dalam Pasal 263 dan Pasal 264.

Pasal 263 berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 berbunyi:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Jajim Hamdani dan Charles Cristian :¹²

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Apabila tidak ada lagi orang asing yang melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.

Maka akan terjalinnya hubungan baik antara suatu negara dengan negara lainnya. Dengan hubungan yang baik itulah maka dalam melakukan suatu kunjungan ke negara-negara luar, tidak akan ditemui lagi macam-macam tindak pidana di bidang keimigrasian dan antarnegara pun akan menjalin kerjasama yang baik. Sehingga lalu lintas orang asing ke wilayah Indonesia akan membawa dampak positif dan juga keuntungan bagi Negara Indonesia.

Menurut M. Iman Santosa :¹³

Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah Republik Indonesia (RI) tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkat investasi, dan meningkatkan aktivitas perdagangan serta adanya

¹² Jazim Hamdani dan Charles Cristian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 90.

¹³ M. Iman Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 2–4.

proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Di Indonesia untuk mengatur permasalahan diatas pemerintah telah mengaturnya didalam suatu Undang-undang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia dan sebagainya.¹⁴

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.¹⁵

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antarnegara digunakan paspor. Paspor oleh banyak ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis adalah "*passer*" yang berarti melalui/lewat atau izin melewati pintu masuk (pelabuhan/bandara), yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk.¹⁶

Apabila pada saat pembuatan paspor pemohon dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), maka pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi ini diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 126 huruf c yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah.”

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁶ Mochammad Arief, 2001, *Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia*, Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 6 Tentang Keimigrasian bahwa ” Paspur adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara ”. Jadi secara umum paspor diartikan sebagai identitas warga negara yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, Paspur RI berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan, masa berlaku paspor setiap negara berbeda tergantung kebijakan dari masing-masing negara.

Tindak Pidana Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) kerap terjadi, seperti halnya di Kota Palembang telah terjadi tindak pidana tersebut sebanyak 2 kali dan termasuk di tahun 2018 yang baru terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang atas nama Muslim. Tidak hanya di Kota Palembang melainkan di beberapa kota lainnya juga sering terjadi Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) salah satunya di Pati Surabaya dengan tersangka atas nama Xianye Lu alias Andrey Lukas kewarganegaraan RRC, di Kota Pekanbaru dengan tersangka atas nama Azahar Bin Sani alias Muhammad Azahari warga negara Singapura, dan di Kota Jambi dengan tersangka atas nama Thiha Myo Htet Swe alias Kukuh Sihotang warga negara Myanmar.

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 Unit Kantor Imigrasi di bawah devisa wilayah Kementrian Hukum dan HAM, salah satunya yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, yang melayani pembuatan dokumen perjalanan yang biasanya disebut paspor, yang berfungsi sebagai dokumen bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antarnegara. Berikut ini

ringkasan berkas perkara *Pro Justitia* sebuah kasus yang pernah terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang:

“Kasus yang terjadi di Palembang yaitu dimana pihak Imigrasi Kelas I Palembang memergoki seorang Warga Negara Asing (Malaysia) yang tertangkap tangan sedang mengajukan permohonan DPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, dimana saat itu juga tersangka diamankan oleh petugas Imigrasi di Rumah Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Tersangka yang bernama QUEK CHIA HOW alias RICHARD WIJAYA diduga telah menggunakan identitas palsu dengan dokumen kepemilikannya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan menggunakan nama alias RICHARD WIJAYA sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan DPRI di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. QUEK CHIA HOW alias RICHARD WIJAYA memang benar mengakui dihadapan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Palembang bahwa dirinya adalah seorang warga negara Malaysia dengan menunjukkan 1 (satu) buah paspor kebangsaan Malaysia.

Dari kasus tersebut jelas terlihat jika QUEK CHIA HOW alias RICHARD WIJAYA telah melanggar Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh QUEK CHIA HOW alias RICHARD WIJAYA adalah perbuatan Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Seharusnya dokumen kepemilikan itu hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia saja, tidak teruntuk bagi Warga Negara Asing.

Terhadap kasus Warga Negara Asing (WNA) yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), dalam proses penyidikannya terlihat masih kurang efektif dan belum berjalan dengan baik, dikarenakan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Maka dari itu berdasarkan dengan yang telah penulis uraikan di atas, di skripsi ini penulis ingin mengangkat judul tentang **“Peranan PPNS Keimigrasian dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing yang dengan Sengaja Memberikan Data yang Tidak Sah dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini berdasarkan dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus warga negara asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus warga negara asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Manfaat teoritis

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak baik masyarakat umumnya maupun aparat hukum. Selain itu diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang kepidanaan yang terkait dengan Hukum Keimigrasian khususnya tentang peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

2. Manfaat praktis

Dengan penulisan skripsi ini, penulis mengharap agar skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan, teori penegakan hukum dan teori penyidikan.

1. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 122.

¹⁸ *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 348.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menepati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁹

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242.

²⁰ *Ibid.*

- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²² Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (Undang-undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau failitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

3. Teori Penyidikan

²¹ *Ibid*, hlm. 243.

²² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Andi Hamzah :²⁴

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan menurut Andi Hamzah adalah:²⁵

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi

Dengan demikian Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 109 butir (1) KUHAP menyatakan:

²⁴ Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 120.

²⁵ *Ibid.*

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :²⁶

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan selanjutnya.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

²⁶ *Ibid.* hlm. 121.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan PPNS Keimigrasian dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing yang dengan Sengaja Memberikan Data yang Tidak Sah dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, serta ruang lingkup perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2018.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto :²⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dimana yang dimaksud dengan yuridis yaitu disini penulis menulis skripsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan empiris yaitu dalam penulisan skripsi penulis mengkaji kenyataan yang ada di lapangan.

Sehingga pendekatan yuridis empiris artinya bahwa dalam menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) yaitu

²⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 43.

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosial hukum (*Socio Legal Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Sedangkan pendekatan social hukum (*Socio Legal Approach*) menurut Prof. Adji Samekno adalah penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap pada batasan penulisan hukum.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan data mengenai peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Grup, Jakarta, hlm. 11.

²⁹ Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal*, www.umk.ac.id/index.php/berandaM/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal, diakses pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2018, Pukul 20.15 WIB.

³⁰ Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 113.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer.³¹ Selain itu pengertian dari data sekunder adalah data yang bukan

diusahakan sendiri oleh peneliti.³² Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*)³³, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Putusan Hakim Nomor:2122/pid.sus/2016/PN.plg
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.³⁴
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan juga data sekunder, yaitu dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

³¹ Sorjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

³² Marzuki, 1995, *Metodologi Research* Cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

³³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

³⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 116.

³⁵ *Ibid*, hlm. 117.

Teknik ini merupakan teknik yang penelitiannya dilakukan dengan berbagai sumber bacaan dan juga tulisan seperti internet, buku, dan juga pendapat para sarjana. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan, memilih, mengolah data sehingga dapat menjadi teratur dan sistematis.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan mengolah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu penulis langsung menunjuk nara sumber yang akan di wawancarai. Sehingga data yang diperoleh oleh penulis akan terjamin validitasnya karena mewawancarai langsung pihak imigrasinya. Dengan berpedoman pada daftar wawancara yang telah penulis susun termasuk juga dialog dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, diantaranya yaitu Kepala Bidang/ Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, sebagai berikut:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Kantor Imigrasi Kelas I Palembang) yaitu Bapak Widyo Sandhi Suprpto dan Bapak Johnny Tunggul 2 (orang);
- b. Kepala Seksi Wasdakim (Kantor Imigrasi Kelas I Palembang) yaitu Bapak Raja Ulul Azmi Syah Wali 1 (orang).

5. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan di lapangan maka penulis memilih Lokasi penelitiannya dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang merupakan salah satu tempat pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspur).

6. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan,

kewenangan dan keterkaitan dengan proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), khususnya yang terjadi di kota Palembang.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan dengan cara “*Purposive Sampling*”. Dari keseluruhan populasi dipilih sampel informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Yaitu dari semua pihak yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sehingga dipilih 3 (tiga) sampel yang akan mewakili dari keseluruhan populasi, yang terdiri dari:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Kantor Imigrasi Kelas I Palembang) yaitu Bapak Widyo Sandhi Suprpto dan Bapak Johnny Tunggul 2 (orang);
- b. Kepala Seksi Wasdakim (Kantor Imigrasi Kelas I Palembang) yaitu Bapak Raja Ulul Azmi Syah Wali 1 (orang).

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³⁶ Adapun penelitian deskriptif meliputi isi dan struktur dari hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan isi atau suatu makna aturan hukum yang akan dijadikan sebuah rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum mengenai Peran PPNS Keimigrasian dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing yang dengan Sengaja Memberikan Data yang Tidak Sah dalam Proses Pengajuan DPRI.

³⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Metode kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sangat berbeda dari penelitian kuantitatif, walaupun menurut sebagian pakar penelitian perbedaannya tak perlu untuk dibesarkan-besarkan dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.³⁷ Setelah bahan terkumpul dan dipandang sudah cukup lengkap, maka penulis akan mengolah dan menganalisis bahan tersebut terlebih dahulu memisahkan bahan menurut jenisnya masing-masing, barulah kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁸ Sehingga Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.³⁹ Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis sebuah konsep-konsep umum yang berkaitan dengan peranan PPNS Keimigrasian dalam proses penyidikan kasus Warga Negara Asing yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah dalam proses pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan kemudian menarik kesimpulan khusus dari pertanyaan-pertanyaan umum tersebut.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulah Sjahriful. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adani Chazawi. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andi Matalata. 1987. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.
- Andi Syamsu Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ajat Sudrajat Havid. 2008. *Formalitas Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Buchari Said. 2009. *Hukum Pidana Materil*. Universitas Pasundan. Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta Liberty. Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Farida Tuharea. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Legal Pluralism.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Cet. I. Bandung: Alumni.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenda Media Group. Jakarta.
- Jazim Hamdani dan Charles Cristian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- K. Wantjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki. 1995. *Metodologi Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Imam Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2014. *Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mochammad Arief. 2001. *Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia*. Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi.
- Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Arif. 2012. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman.
- Muh. Khamdan. *Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. Jakarta: Pendidikan Dasar Keimigrasian.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- R.M. Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. FH Untan Press. Pontianak.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- _____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

- _____. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S.R Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Susan P. Aritonang. 2018. *Prosedur Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang*. Palembang: Politeknik Darussalam.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- _____, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- _____, Peraturan Pelaksana Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

C. Karya Ilmiah

- Edy Kastro. 2017. *Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Palembang*. Varia Hukum. Edisi No. 35.
- Kiki Ariska Putri. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Vol. 4 No. 3.
- Noldy Mohede. 2011. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*. Vol. 19 No. 4.

D. Internet

“Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Migrasi”, <https://carlz185fr.wordpress.com/2013/04/24/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-migrasi/>, Diakses 07 September 2018, Pukul 17.22.

“Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnasional Organized Crime Di Indonesia”, On-Line: <https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia.07> Agustus 2018.

“Kejahatan Lintas Negara”, On-Line: www.kemlu.go.id/pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&I=id.07 Agustus 2018.

“Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal”, On-Line: www.umk.ac.id/index.php/berandaM/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942. 28 Januari 2018.

“Sudut Hukum, Fungsi Keimigrasian”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/fungsi-keimigrasian.html?m=1so>, Diakses Pada 16 September 2018, Pukul 23.42 WIB.

“Tribun Jambi, Perbedaan Paspor 24 Halaman dan 48 Halaman”, <https://www.google.co.id/amp/jambi.tribunnews.com/amp/2017/04/15/ini-dia-beda-paspor-24-halaman-dan-48-halaman-kamu-harus-tau>, Diakses Pada 17 September 2018, Pukul 14.22 WIB.

“Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014”, www.imigrasi.go.id. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 23.21 Wib.

“Hukum Pidana Indonesia, Analisa Terhadap Tindak Pidana Penipuan Modus Pemalsuan Tanda Tangan”, <http://kuhp-indonesia.blogspot.com/2013/01/analisa-terhadap-tindak-pidana-penipuan.html?m=1>, Diakses Pada 17 September 2018.